



Makna Toleransi dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Toleransi dalam Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer

M. Syadli

Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: syadliabithorIQ@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

ABSTRACT

Tolerance is one of the fundamental values in Islamic teachings and holds significant relevance in pluralistic societies. The Qur'an, as the primary source of Islamic guidance, contains numerous verses that emphasize religious freedom, respect for diversity, and peaceful coexistence. However, the understanding of tolerance-related verses is often narrowed due to partial interpretations and inadequate contextual analysis. This study aims to examine the meaning of tolerance in the Qur'an through a thematic (maudhu'i) tafsir approach to tolerance-related verses from the perspectives of classical and contemporary mufassirs. This research employs a qualitative method with a library research design, utilizing primary data sources such as the Qur'an and authoritative tafsir works, including Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, and Tafsir al-Mishbah by M. Quraish Shihab. Data were collected through documentation techniques and analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the concept of tolerance in the Qur'an emphasizes freedom of belief, recognition of diversity as part of divine will (sunnatullah), and ethical social interaction without compromising theological principles. Thus, tolerance in the Qur'anic perspective is not understood as theological relativism but as a social attitude that upholds human dignity and peaceful coexistence. This study is expected to contribute to the academic discourse on Qur'anic exegesis and serve as a reference for strengthening religious moderation in plural societies.

Keywords: *Tolerance, Qur'an, thematic tafsir, classical and contemporary mufassirs.*

ABSTRAK

Toleransi merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai ayat yang menegaskan prinsip kebebasan beragama, penghormatan terhadap perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai. Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat toleransi sering kali mengalami penyempitan makna akibat pembacaan yang parsial dan kontekstual yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna toleransi dalam Al-Qur'an melalui kajian tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat toleransi dalam perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep toleransi dalam Al-Qur'an menekankan pada aspek kebebasan memilih keyakinan, pengakuan terhadap keragaman

sebagai sunnatullah, serta prinsip interaksi sosial yang adil dan beretika tanpa mencampuradukkan aspek akidah. Dengan demikian, toleransi dalam perspektif Al-Qur'an tidak dimaknai sebagai relativisme teologis, melainkan sebagai sikap sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir serta menjadi rujukan dalam penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat plural.

Kata Kunci: Toleransi, Al-Qur'an, tafsir tematik, mufassir klasik dan kontemporer.

PENDAHULUAN

Toleransi merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki posisi strategis dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh keragaman agama, budaya, dan etnis, toleransi menjadi prinsip yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga sosial-praktis. Oleh karena itu, kajian tentang toleransi dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk memberikan landasan normatif yang kokoh dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat (Shihab, 2019). Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai ayat yang menegaskan prinsip kebebasan beragama, penghormatan terhadap perbedaan, serta keadilan dalam interaksi sosial. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hadir untuk meniadakan keragaman, melainkan mengaturnya dalam kerangka etika dan kemanusiaan. Keragaman dalam pandangan Al-Qur'an dipahami sebagai sunnatullah yang tidak dapat diingkari (Shihab, 2013).

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an masih sering mengalami reduksi makna. Sebagian pembacaan terhadap teks Al-Qur'an dilakukan secara parsial dan terlepas dari konteks historis maupun tujuan moral ayat. Akibatnya, nilai toleransi kerap disalahpahami sebagai sikap kompromi terhadap akidah atau bahkan relativisme teologis (Nasution, 2017). Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan tafsir yang komprehensif dan sistematis dalam memahami ayat-ayat toleransi. Tafsir Al-Qur'an tidak hanya berfungsi menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menggali pesan normatif dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, tafsir tematik (*maudhu'i*) menjadi pendekatan yang relevan karena mampu menghimpun dan menganalisis ayat-ayat dengan tema yang sama secara utuh (Al-Farmawi, 2002).

Pendekatan tafsir tematik memungkinkan peneliti untuk melihat konsep toleransi dalam Al-Qur'an secara integral, bukan terpisah-pisah. Dengan mengkaji seluruh ayat yang berkaitan dengan toleransi, kebebasan beragama, dan relasi antarumat beragama, pemahaman yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini juga dinilai efektif dalam menjawab problematika sosial-keagamaan kontemporer (Baidan, 2016). Dalam khazanah tafsir, para mufassir klasik seperti al-Ṭabari dan Ibnu Katsir memberikan penjelasan mendalam terkait makna ayat-ayat toleransi dengan menekankan aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta pendapat para sahabat dan *tabi'in*. Penafsiran klasik ini memiliki otoritas ilmiah yang kuat dan menjadi fondasi penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an (Mustaqim, 2014).

Namun, penafsiran klasik memiliki keterbatasan dalam menjawab konteks sosial modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kehadiran mufassir kontemporer menjadi penting untuk memberikan pembacaan kontekstual tanpa menghilangkan makna normatif Al-Qur'an. Tafsir kontemporer berupaya menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial masyarakat modern (Shihab, 2020). Salah satu mufassir kontemporer Indonesia yang banyak membahas isu toleransi adalah M. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah*. Dalam tafsirnya, Shihab menekankan bahwa toleransi dalam Islam berkaitan dengan relasi sosial dan kemanusiaan, bukan pada pencampuran aspek akidah. Pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman moderat terhadap Al-Qur'an (Shihab, 2013).

Dalam konteks wacana moderasi beragama, toleransi sering dijadikan sebagai indikator utama dalam membangun kehidupan beragama yang damai. Moderasi beragama menuntut sikap adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam memahami ajaran agama, termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2019). Kajian toleransi dalam Al-Qur'an juga memiliki relevansi akademik yang tinggi, khususnya dalam rumpun keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian berbasis kajian pustaka (*library research*) memungkinkan peneliti untuk menggali sumber-sumber primer dan sekunder secara mendalam, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan argumentatif (Sugiyono, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas toleransi dalam perspektif Islam, namun sebagian besar masih bersifat normatif atau teologis tanpa pendekatan tafsir tematik yang mendalam. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara eksplisit menggabungkan perspektif mufassir klasik dan kontemporer dalam satu kajian tematik (Azra, 2017). Padahal, penggabungan kedua perspektif tersebut penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan seimbang. Mufassir klasik memberikan landasan otoritatif, sementara mufassir kontemporer menawarkan relevansi kontekstual. Sinergi keduanya dapat memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam tema toleransi (Mustaqim, 2014).

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah [2]: 256, QS. Yunus [10]: 99, QS. al-Kafirun [109]: 6, dan QS. al-Hujurat [49]: 13 sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan toleransi. Ayat-ayat tersebut menegaskan prinsip kebebasan beragama, pengakuan terhadap perbedaan, dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Shihab, 2019). Namun, tanpa pendekatan tafsir yang tepat, ayat-ayat tersebut berpotensi disalahpahami atau digunakan untuk membenarkan sikap eksklusif dan intoleran. Oleh karena itu, diperlukan kajian tafsir tematik yang menempatkan ayat-ayat toleransi dalam kerangka tujuan moral Al-Qur'an (*maqāsid al-Qur'an*) (Baidan, 2016).

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa toleransi dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas keimanan, melainkan untuk mengatur relasi sosial yang adil dan damai di tengah perbedaan. Dengan demikian, toleransi dipahami sebagai sikap etis dalam mu'amalah, bukan sebagai kompromi dalam aspek akidah (Shihab, 2013). Metode kualitatif dengan pendekatan *library research*

dipilih karena sesuai dengan karakter kajian tafsir yang berbasis teks. Sumber data utama penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema toleransi dan moderasi beragama (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan penafsiran mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat toleransi, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif (Mustaqim, 2014). Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir tematik dalam rumpun Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan wacana toleransi berbasis Al-Qur'an yang berlandaskan pada otoritas keilmuan tafsir (Baidan, 2016). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pendidik, akademisi, dan masyarakat dalam memahami konsep toleransi yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Pemahaman yang komprehensif diharapkan mampu mencegah sikap ekstrem dan memperkuat harmoni sosial (Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis makna toleransi dalam Al-Qur'an melalui kajian tafsir tematik ayat-ayat toleransi dalam perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Fokus kajian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akademik dan sosial dalam membangun pemahaman toleransi yang moderat, kontekstual, dan berlandaskan Al-Qur'an.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman makna, penafsiran, serta analisis mendalam terhadap teks Al-Qur'an dan literatur tafsir yang berkaitan dengan konsep toleransi. Pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk mengkaji fenomena keagamaan yang bersifat normatif dan interpretatif, khususnya dalam rumpun keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang menekankan pemaknaan teks secara komprehensif dan kontekstual (Sugiyono, 2018). Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian** kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa Al-Qur'an sebagai sumber utama maupun kitab-kitab tafsir dan literatur ilmiah pendukung. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui sumber-sumber otoritatif tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan (Zed, 2014). Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dalam kajian, antara lain *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas toleransi, tafsir tematik, serta moderasi beragama (Shihab, 2013; Mustaqim, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema toleransi, kemudian mengumpulkan penafsiran para

mufassir terhadap ayat-ayat tersebut dari berbagai kitab tafsir. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat tekstual dan konseptual, sehingga mendukung analisis yang sistematis dan terstruktur (Zed, 2014).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema toleransi, menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut, kemudian mengkaji penafsirannya berdasarkan pandangan mufassir klasik dan kontemporer. Tafsir tematik dipilih karena mampu menghadirkan pemahaman yang menyeluruh dan integratif terhadap suatu konsep dalam Al-Qur'an (Al-Farmawi, 2002; Baidan, 2016). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dideskripsikan secara sistematis berdasarkan penafsiran masing-masing mufassir, kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan makna toleransi dalam perspektif klasik dan kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang argumentatif dan berbasis pada otoritas keilmuan tafsir (Mustaqim, 2014). Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir dan literatur ilmiah yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari bias subjektif peneliti dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada rujukan yang kredibel dan beragam (Sugiyono, 2018). Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai makna toleransi dalam Al-Qur'an, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir tematik serta penguatan wacana toleransi dan moderasi beragama berbasis Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an. Analisis dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji penafsiran mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat yang relevan, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep toleransi dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami toleransi tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai prinsip etis yang memiliki implikasi sosial yang luas. Hasil kajian menunjukkan bahwa toleransi dalam Al-Qur'an merupakan nilai yang berakar kuat pada prinsip kebebasan manusia dalam memilih keyakinan. Ayat-ayat yang dikaji menegaskan bahwa iman tidak dapat dipaksakan dan setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan sikap keberagamaannya. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an meletakkan toleransi sebagai fondasi dalam membangun relasi antarindividu yang adil dan bermartabat.

Lebih lanjut, temuan penelitian mengungkap bahwa Al-Qur'an memandang keragaman sebagai bagian dari ketetapan ilahi (*sunnatullah*) yang tidak dapat dihindari. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah alasan untuk meniadakan hubungan sosial, melainkan menjadi dasar bagi terciptanya sikap saling mengenal dan menghormati. Dalam konteks ini, toleransi berfungsi sebagai mekanisme etis

untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Penafsiran mufassir klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan makna toleransi, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Mufassir klasik lebih menekankan aspek kebahasaan dan historis ayat, sementara mufassir kontemporer memberikan perhatian pada relevansi sosial dan kontekstual. Perbedaan pendekatan ini justru memperkaya pemahaman terhadap pesan Al-Qur'an tanpa menimbulkan kontradiksi makna.

Temuan lain yang penting adalah bahwa toleransi dalam perspektif Al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip akidah. Sebaliknya, toleransi dipahami sebagai sikap etis dalam ranah mu'amalah sosial yang mengedepankan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kehidupan berdampingan secara damai. Pemahaman ini menegaskan batas yang jelas antara toleransi sosial dan keyakinan teologis. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep toleransi dalam Al-Qur'an memiliki dimensi teologis dan sosial yang saling terkait. Pemahaman yang utuh terhadap ayat-ayat toleransi melalui pendekatan tafsir tematik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan wacana moderasi beragama serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di tengah dinamika masyarakat plural. Dari penjelasan tersebut maka dapat di jelaskan dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an

Kebebasan beragama merupakan prinsip dasar yang ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa keimanan dalam Islam tidak dibangun di atas paksaan, melainkan kesadaran dan pilihan personal. Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab atas keyakinannya, sehingga kebebasan beragama menjadi fondasi etis dalam relasi sosial keagamaan (Shihab, 2019). Salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam pembahasan kebebasan beragama adalah QS. al-Baqarah [2]: 256, Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ (البقرة/2: 256)

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah/2:256).

Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini secara normatif menegaskan bahwa iman tidak dapat dipaksakan melalui tekanan atau kekuasaan. Dalam pandangan mufassir, ayat ini menjadi dasar utama dalam membangun sikap toleransi dan penghormatan terhadap pilihan keyakinan individu (Ibnu Katsir, 2008).

Tafsir klasik, seperti Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa larangan memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam berkaitan dengan hakikat iman yang harus lahir dari hati. Iman yang dipaksakan tidak memiliki nilai spiritual di sisi Allah. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal menolak praktik pemaksaan dalam urusan keyakinan (Ibnu Katsir, 2008). Senada dengan Ibnu Katsir, al-Ṭabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menegaskan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 256 turun dalam konteks larangan memaksa seseorang masuk Islam. Al-Ṭabari menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa kebenaran telah jelas, sehingga manusia diberi kebebasan untuk menerima atau menolaknya. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa kebebasan beragama memiliki dasar tekstual yang kuat dalam Al-Qur'an (al-Ṭabari, 2001).

Selain QS. al-Baqarah [2]: 256, prinsip kebebasan beragama juga ditegaskan dalam QS. Yunus [10]: 99, Allah SWT berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ ٩٩
(يونس/10:99)

"Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?" (Yunus/10:99).

Ayat ini menyatakan bahwa jika Allah menghendaki, niscaya seluruh manusia akan beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehendak Allah, dan manusia tidak memiliki otoritas untuk memaksa orang lain dalam urusan iman (Shihab, 2013). Dalam perspektif tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Yunus [10]: 99 menegaskan batas peran manusia dalam dakwah, yaitu sebatas menyampaikan pesan, bukan memaksakan hasil. Dakwah yang berlandaskan kebebasan akan melahirkan keimanan yang autentik dan bertanggung jawab. Pemahaman ini relevan dengan konteks masyarakat plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Shihab, 2019).

Kebebasan beragama dalam Al-Qur'an juga berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab individual di hadapan Allah. Setiap manusia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, termasuk dalam hal keyakinan. Oleh karena itu, pemaksaan dalam beragama tidak hanya bertentangan dengan prinsip kebebasan, tetapi juga menafikan tanggung jawab moral individu (Mustaqim, 2014). Dalam konteks sosial, prinsip kebebasan beragama berimplikasi pada kewajiban umat Islam untuk menghormati pilihan keyakinan pihak lain. Penghormatan ini bukan berarti menyetujui keyakinan tersebut secara teologis, melainkan mengakui hak individu untuk menentukan keyakinannya sendiri. Sikap ini sejalan dengan nilai toleransi yang diajarkan Al-Qur'an (Shihab, 2013).

Pemahaman kebebasan beragama yang komprehensif menjadi penting dalam merespons tantangan intoleransi yang masih terjadi di masyarakat. Penafsiran yang parsial terhadap ayat-ayat Al-Qur'an berpotensi melahirkan sikap

eksklusif dan diskriminatif. Oleh karena itu, pendekatan tafsir tematik diperlukan untuk menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip universal dalam Al-Qur'an (Baidan, 2016). Dengan demikian, kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an merupakan prinsip normatif yang menegaskan ketiadaan paksaan dalam urusan iman, pengakuan terhadap kehendak Allah atas keragaman keyakinan, serta tanggung jawab individual manusia. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam membangun toleransi dan kehidupan sosial yang damai di tengah masyarakat yang plural (Shihab, 2019).

Pengakuan terhadap Keragaman sebagai Sunnatullah

Keragaman merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan diakui secara tegas dalam Al-Qur'an. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan keyakinan dipahami sebagai bagian dari ketetapan Allah (*sunnatullah*) yang melekat pada penciptaan manusia. Pengakuan terhadap keragaman ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan inklusif terhadap realitas sosial yang plural (Azra, 2017). Salah satu ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas keragaman adalah QS. al-Hujurat [49]: 13, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ (الحجرات/49: 13)

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Al-Hujurat/49:13).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (*li ta'ārafū*), bukan untuk saling menegasikan. Makna ini menunjukkan bahwa keragaman memiliki tujuan sosial yang bersifat konstruktif (Nasution, 2017).

Dalam tafsir klasik, al-Maraghi menjelaskan bahwa perbedaan manusia dalam berbagai aspek kehidupan merupakan sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Menurutnya, keunggulan manusia tidak diukur dari identitas primordial, melainkan dari kualitas moral dan ketakwaannya. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa keragaman bukan dasar diskriminasi, melainkan sarana pembelajaran sosial (al-Maraghi, 1993). Sejalan dengan itu, Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menegaskan bahwa QS. al-Hujurat [49]: 13 mengandung pesan universal tentang persaudaraan kemanusiaan. Hamka memandang bahwa perbedaan bangsa dan suku merupakan hukum alam yang tidak dapat dihapuskan, sehingga sikap yang tepat adalah saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sosial (Hamka, 2015).

Keragaman juga ditegaskan dalam QS. ar-Rum [30]: 22, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ٢٢
الرُّوم/30:22)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.” (Ar-Rum/30:22).

Ayat ini menyebutkan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penyimpangan dari kehendak Tuhan, melainkan justru bukti kebesaran-Nya. Dengan demikian, menolak keragaman berarti menafikan tanda-tanda kekuasaan Allah itu sendiri (Nata, 2018). Dalam perspektif kajian Al-Qur'an kontemporer, pengakuan terhadap keragaman dipahami sebagai landasan etis dalam membangun kehidupan bersama yang damai. Keragaman menuntut sikap saling memahami dan menghargai, bukan dominasi atau pemaksaan. Pemahaman ini relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural dan saling terhubung (Anwar, 2020).

Pengakuan Al-Qur'an terhadap keragaman juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. Setiap manusia memiliki kedudukan yang setara sebagai makhluk ciptaan Allah, tanpa diskriminasi atas dasar identitas sosial maupun agama. Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi dasar perlakuan tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat (Madjid, 2008). Dalam konteks toleransi, pengakuan terhadap keragaman sebagai sunnatullah menjadi fondasi penting dalam membangun relasi antarumat beragama. Kesadaran bahwa perbedaan adalah kehendak Allah mendorong umat beragama untuk mengembangkan sikap terbuka dan dialogis. Sikap ini memungkinkan terciptanya kehidupan sosial yang harmonis tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing (Effendy, 2016).

Namun, pemahaman terhadap keragaman sebagai sunnatullah sering kali terhambat oleh pembacaan tekstual yang sempit terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pembacaan semacam ini berpotensi melahirkan sikap eksklusif dan penolakan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang menekankan tujuan moral dan sosial dari ayat-ayat tentang keragaman (Azra, 2017). Dengan demikian, pengakuan terhadap keragaman dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perbedaan merupakan bagian integral dari rencana ilahi dalam penciptaan manusia. Keragaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dikelola melalui nilai-nilai etika, keadilan, dan saling menghormati. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membangun toleransi dan kehidupan bersama yang damai di tengah masyarakat plural.

Batasan Toleransi dalam Relasi Sosial Antarumat Beragama

Toleransi dalam Al-Qur'an tidak dipahami sebagai sikap tanpa batas, melainkan memiliki koridor etis dan teologis yang jelas. Al-Qur'an mengajarkan toleransi dalam ranah sosial dan kemanusiaan, namun tetap menegaskan

keteguhan prinsip akidah umat Islam. Oleh karena itu, pembahasan tentang batasan toleransi menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara sikap terbuka dan kompromi keyakinan (Ash-Shiddieqy, 2016). Salah satu ayat kunci yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan batasan toleransi adalah QS. al-Kafirun [109]: 6, Allah SWT berfirman:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦ (الكافرون/109: 6)

"Untukmu agamamu dan untukku agamaku." (Al-Kafirun/109:6).

Ayat ini menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara keyakinan agama satu dengan yang lain, tanpa menafikan kemungkinan hidup berdampingan secara damai. Pemisahan ini menunjukkan batas toleransi dalam aspek akidah (Zuhayli, 2011).

Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa QS. al-Kafirun [109]: 6 merupakan bentuk ketegasan akidah Islam sekaligus pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Menurutnya, ayat ini mengajarkan sikap koeksistensi tanpa sinkretisme, yakni hidup berdampingan tanpa mencampuradukkan ajaran agama. Penafsiran ini memperlihatkan keseimbangan antara toleransi dan keteguhan iman (Zuhayli, 2011). Batas toleransi juga ditegaskan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9, Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ اَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوْهُمْ وَنُقِصْتُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُنٰفِصِيْنَ ٨ اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَاَخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٩ (الممتحنة/60: 8-9)

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Mumtahanah/60:8-9).

Yang membedakan antara relasi sosial yang dibolehkan dan sikap permusuhan yang harus diwaspadai. Al-Qur'an memperbolehkan umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim selama tidak ada tindakan permusuhan. Ayat ini menjadi dasar etika sosial dalam relasi antarumat beragama (Ash-Shiddieqy, 2016).

Dalam konteks tafsir Indonesia, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa toleransi yang diajarkan Al-Qur'an berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya, Islam tidak melarang hubungan sosial, kerja sama, dan interaksi kemasyarakatan dengan pemeluk agama lain selama tidak menyentuh aspek ibadah dan keyakinan. Pandangan ini menegaskan batas fungsional toleransi dalam kehidupan sosial (Ash-Shiddieqy, 2016). Batasan toleransi dalam Al-Qur'an

juga berkaitan dengan prinsip loyalitas keimanan (*al-walā' wa al-barā'*), yang menuntut umat Islam untuk menjaga identitas dan komitmen keagamaannya. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap permusuhan, melainkan menjaga integritas akidah di tengah interaksi sosial yang beragam (Qardhawi, 2010).

Dalam konteks masyarakat plural, batas toleransi berfungsi sebagai pedoman agar interaksi antarumat beragama tetap berada dalam koridor etika dan saling menghormati. Tanpa pemahaman batas yang jelas, toleransi berpotensi disalahartikan sebagai sikap permisif yang mengaburkan identitas keagamaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan rambu-rambu normatif dalam mengelola perbedaan (Kementerian Agama RI, 2019). Pemahaman terhadap batas toleransi juga penting untuk mencegah munculnya sikap eksklusivisme dan intoleransi yang berlebihan. Ketegasan dalam akidah tidak boleh berujung pada penolakan terhadap relasi sosial yang harmonis. Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara prinsip keimanan dan tanggung jawab sosial sebagai makhluk bermasyarakat (Zuhayli, 2011).

Dalam kajian moderasi beragama, batas toleransi dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan keterbukaan sosial. Moderasi tidak menuntut pelepasan identitas, tetapi mendorong sikap adil, proporsional, dan tidak ekstrem dalam menyikapi perbedaan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam mengatur relasi antarumat beragama (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, batasan toleransi dalam perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa toleransi merupakan sikap sosial yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai, menjaga hubungan sosial yang harmonis, sekaligus tetap teguh dalam keyakinannya. Pemahaman ini menjadi penutup konseptual yang melengkapi pembahasan toleransi dalam Al-Qur'an secara utuh dan seimbang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan nilai fundamental yang berakar kuat pada ajaran Islam dan memiliki dimensi teologis sekaligus sosial. Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan keyakinan dan menempatkan kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia yang harus dihormati. Prinsip ini menegaskan bahwa iman harus lahir dari kesadaran dan pilihan individu, bukan dari tekanan atau dominasi pihak tertentu. Selain itu, Al-Qur'an mengakui keragaman manusia sebagai *sunnatullah* yang tidak dapat diingkari. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan agama dipahami sebagai bagian dari ketetapan ilahi yang memiliki tujuan sosial, yakni membangun relasi saling mengenal dan menghormati. Pengakuan terhadap keragaman ini menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan bersama yang adil dan harmonis di tengah masyarakat plural. Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan bahwa toleransi dalam perspektif Al-Qur'an memiliki batasan yang jelas, khususnya dalam aspek akidah. Toleransi diarahkan pada ranah mu'amalah sosial dan kemanusiaan, tanpa

mencampuradukkan atau mengompromikan prinsip-prinsip keyakinan. Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara keteguhan iman dan keterbukaan sosial, sehingga toleransi tidak dimaknai sebagai relativisme teologis, melainkan sebagai sikap etis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemahaman toleransi yang utuh dan proporsional melalui pendekatan tafsir tematik diharapkan dapat memperkuat wacana moderasi beragama serta menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman normatif yang jelas dalam mengelola perbedaan, sehingga relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun kehidupan sosial yang damai, adil, dan berkeadaban di tengah dinamika masyarakat majemuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode tafsir maudhu'i: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 1-30). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ṭabari, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Jilid 1-24). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Anwar, S. (2020). *Islam, pluralisme, dan toleransi beragama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2016). *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* (Cet. ke-5). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Azra, A. (2017). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Baidan, N. (2016). *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, B. (2016). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar* (Jilid 1-15). Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Katsir, I. ibn U. (2008). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 1-10). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Madjid, N. (2008). *Islam doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mustaqim, A. (2014). *Metodologi penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nasution, H. (2017). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nata, A. (2018). *Islam dan ilmu pengetahuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh al-ikhtilaf: Adab perbedaan dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1-15). Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2020). *Islam yang saya anut*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhayli, W. (2011). *Tafsir al-Munir: Aqidah, syariah, dan manhaj* (Jilid 1-17). Damaskus: Dar al-Fikr.